

# Relief Nabi Muhammad di Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat: Kontroversi Representasi dalam Perspektif Islam dan Hukum (Kajian Tahqiq Terhadap Keabsahan dan Makna Historisnya)

**Author:**

Muhammad Mirzan

**Affiliation:**

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

**Corresponding author:**

muhammadmirzan021@gmail.com

Examines the controversy surrounding the relief of the Prophet Muhammad SAW in the United States Supreme Court Building, carved by Adolph Weinman in 1935. This relief depicts the Prophet Muhammad holding a sword and the Koran, a symbol of his role in Islamic law. However, the existence of this relief sparked a negative reaction among Muslims, who considered the physical depiction of the Prophet to be contrary to Islamic teachings which prohibit visual representations of the prophet. In this context, this article explores Islamic perspectives on visual representation, as well as the legal and social implications of this case in the United States. With a descriptive qualitative approach, this research includes a literature review, analysis of hadith related to the prohibition on visualization, and the global impact of the controversy. The research results show the need for intercultural dialogue to overcome differences in views between the Western and Islamic worlds.

**Keywords:** Islam; Prophet Muhammad; Relief; United States of America.

Mengkaji kontroversi seputar relief Nabi Muhammad SAW di Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang diukir oleh Adolph Weinman pada tahun 1935. Relief ini menggambarkan Nabi Muhammad memegang pedang dan Al-Qur'an, simbol perannya dalam hukum Islam. Namun, keberadaan relief ini memicu reaksi negatif di kalangan umat Islam, yang menganggap penggambaran fisik Nabi bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang representasi visual nabi. Dalam konteks ini, artikel ini mengeksplorasi perspektif Islam terhadap representasi visual, serta implikasi hukum dan sosial dari kasus ini di Amerika Serikat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mencakup kajian literatur, analisis hadis terkait larangan visualisasi, dan dampak global dari kontroversi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan perlunya dialog antarbudaya untuk mengatasi perbedaan pandangan antara dunia Barat dan Islam.

**Kata Kunci:** Amerika Serikat; Islam; Nabi Muhammad; Relief.

## PENDAHULUAN



Sumber dari Bacagituloh

*Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat* merupakan salah satu simbol supremasi hukum di negara tersebut. Bangunan megah ini tidak hanya menjadi pusat pengambilan keputusan hukum yang penting, tetapi juga tempat yang menyimpan nilai-nilai simbolis dari berbagai tradisi hukum di dunia. Salah satu elemen yang menarik perhatian adalah keberadaan *relief* yang menghiasi dinding gedung tersebut, termasuk relief *Nabi Muhammad SAW*, yang ditempatkan bersama tokoh-tokoh hukum lainnya seperti *Hammurabi*, *Musa*, dan *Solomon*.

*Relief Nabi Muhammad SAW* pertama kali diukir pada tahun 1935 oleh *Adolph Weinman*, seorang pematung terkenal, sebagai bagian dari rangkaian ukiran tokoh hukum yang dianggap memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum dunia. Dalam *relief* tersebut, *Nabi Muhammad SAW* digambarkan sedang memegang *pedang* di tangan kanan dan *Al-Qur'an* di tangan kiri, simbol perannya dalam menyebarkan hukum Islam.<sup>1</sup> *Weinman* menciptakan karya seni ini sebagai penghormatan terhadap warisan hukum Islam, tanpa mempertimbangkan sensitivitas agama yang melarang penggambaran fisik *Nabi Muhammad SAW*.

Namun, keberadaan *relief* ini menuai kontroversi, khususnya di kalangan umat Islam. Dalam tradisi Islam, pelarangan *representasi visual Nabi Muhammad SAW* didasarkan pada beberapa alasan *teologis*. Salah satu alasannya adalah untuk mencegah munculnya penghormatan berlebihan yang dapat berujung pada syirik, yaitu penyembahan terhadap selain *Allah*. Selain itu, tradisi Islam juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan ajaran *Nabi Muhammad SAW* melalui penghormatan terhadap ajaran-ajarannya, bukan dengan *visualisasi fisik*.

Pelarangan ini didukung oleh sejumlah *hadis Nabi Muhammad SAW* yang melarang pembuatan gambar atau patung makhluk hidup. Salah satu hadis menyebutkan:

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

[صحيح] - [متفق عليه]

Dari *Ibnu Umar -radīyallāhu 'anhumā-* bahwa *Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-* bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka,

<sup>1</sup> Ahmad, Z. (2020). Representasi Visual dalam Islam: Perspektif dan Kontroversi. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 123-140.

'*Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan!* (Hadis sahih)-(Muttafaq 'alaih)-(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan potensi fitnah yang mungkin muncul dari *representasi visual*, terutama terkait *figur* penting seperti nabi. Oleh karena itu, umat Islam memandang penggambaran *Nabi Muhammad SAW* dalam *relief* di *Gedung Mahkamah Agung* sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat.

Meskipun demikian, dari sudut pandang *Amerika Serikat*, pembuatan *relief* ini dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi dan seni. *Gedung Mahkamah Agung* dirancang untuk mencerminkan *kontribusi berbagai tradisi* hukum di dunia, termasuk hukum Islam. *Nabi Muhammad SAW* dipilih sebagai salah satu tokoh dalam *relief* tersebut karena ajarannya dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan hukum moral dan sosial di berbagai masyarakat. Pihak *Mahkamah Agung* juga menyatakan bahwa *relief* ini tidak dimaksudkan untuk menghina Islam, melainkan sebagai pengakuan terhadap *kontribusi Nabi Muhammad SAW* terhadap perkembangan hukum dunia.

Kontroversi ini mencerminkan perbedaan pandangan antara dunia Barat dan dunia Islam mengenai *representasi visual* dan *symbolisme*. Di satu sisi, tradisi seni Barat cenderung menekankan pentingnya *ekspresi visual* sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh bersejarah.<sup>2</sup> Di sisi lain, Islam memiliki pendekatan yang lebih spiritual, yang menekankan pentingnya menghormati ajaran dan moralitas tokoh tanpa perlu merepresentasikan fisiknya.

Reaksi terhadap *relief* ini pun beragam. Di *Amerika Serikat*, keberadaan *relief* ini diterima sebagai bagian dari seni dan sejarah. Namun, di kalangan umat Islam, *relief* ini memicu gelombang protes yang menuntut penghapusan ukiran tersebut. Beberapa organisasi Islam internasional menyatakan bahwa keberadaan *relief* ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sensitivitas agama Islam. Sebagian umat Islam juga merasa bahwa penggambaran *Nabi Muhammad SAW* dalam konteks apapun, bahkan untuk tujuan penghormatan, tetap tidak dapat dibenarkan.

Kontroversi ini memiliki dampak yang luas, baik secara lokal maupun global. Di tingkat lokal, isu ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana *Amerika Serikat*, sebagai negara multikultural, harus menghormati tradisi agama yang berbeda. Di tingkat global, kasus ini menjadi simbol dari

---

<sup>2</sup> Sari, L. (2021). Kebebasan Berekspreasi dalam Hukum Amerika: Tinjauan terhadap Kasus Relief Muhammad di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(1), 45-60.

tantangan yang dihadapi dalam membangun hubungan harmonis antara dunia Barat dan dunia Islam.<sup>3</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam keabsahan *relief Nabi Muhammad SAW* di *Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat* dari perspektif Islam dan hukum. Kajian ini juga akan membahas makna historis yang diusung oleh *relief* tersebut, serta bagaimana representasi ini dapat memengaruhi hubungan antaragama dan hukum internasional. Dengan *pendekatan tahqiq*, tulisan ini akan mengupas teks-teks Islam terkait larangan penggambaran nabi, serta implikasinya terhadap kasus-kasus yang serupa di dunia modern.

Melalui pembahasan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sensitivitas budaya dan agama dalam konteks seni dan hukum. Selain itu, artikel ini juga akan menyoroti pentingnya dialog antaragama sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan perspektif yang muncul dalam kasus seperti ini.

## Metode Penelitian

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan bersifat *kualitatif deskriptif* dengan pendekatan *studi literatur*.<sup>4</sup> Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji perspektif Islam terhadap *representasi* Nabi Muhammad SAW, termasuk kontroversi terkait *relief Nabi Muhammad di Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat*. Berikut adalah tahapan metode penelitian yang diterapkan:

### 1. Pendekatan Studi Literatur

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, termasuk:

- a) Kitab-kitab hadis yang relevan dengan tema *representasi Nabi Muhammad*, seperti Shahih Bukhari dan Muslim.
- b) Literatur hukum Islam *klasik* dan *kontemporer* terkait larangan visualisasi makhluk hidup.
- c) Sumber akademik dan artikel ilmiah yang membahas seni Islam dan sensitivitas budaya dalam seni modern.

### 2. Sumber Data

Data utama berasal dari teks hadis yang memuat larangan penggambaran *Nabi Muhammad*. Data *sekunder* mencakup dokumen sejarah yang menjelaskan pembuatan *relief di Gedung Mahkamah Agung* dan respons umat Islam terhadap isu ini.

---

<sup>3</sup> Rahman, F. (2019). Sensitivitas Budaya dalam Seni: Analisis Kasus Nabi Muhammad. *Jurnal Seni dan Budaya*, 8(3), 201-215.

<sup>4</sup> Rusli, M., Pendidikan, D., & Timur, L. (2020). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Staidimakassar*, hlm. 1-13.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a) *Studi dokumen*: Mengumpulkan data dari kitab, jurnal, artikel, dan berita terkait.
- b) *Analisis teks*: Mengidentifikasi dan memahami konteks *larangan visualisasi Nabi Muhammad* berdasarkan hadis dan fatwa ulama.
- c) *Kajian historis*: Mengulas latar belakang pembuatan *relief* untuk memahami konteks *budaya* dan nilai hukum di baliknya.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif* dan *tematik*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) *Klasifikasi data*: Mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti pandangan Islam tentang seni, larangan visualisasi, dan sensitivitas antarbudaya.
- b) *Interpretasi data*: Menafsirkan data dalam konteks hukum Islam dan nilai-nilai budaya yang relevan.
- c) *Penarikan kesimpulan*: Menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi yang menjelaskan perspektif Islam terhadap isu *representasi Nabi Muhammad* dan implikasinya dalam konteks modern.

### 5. Validitas Data

Untuk memastikan *validitas data*, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai sumber *literatur*. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menghindari bias dalam interpretasi.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai larangan *visualisasi Nabi Muhammad SAW* dalam Islam, serta konteks sosial dan historis yang melatarbelakangi kontroversi terkait *relief* tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### Latar Belakang Sejarah Relief

*Relief Nabi Muhammad di Gedung Mahkamah Agung* dibuat pada tahun 1935 oleh pematung *Adolph Weinman*. Tokoh Nabi Muhammad digambarkan memegang pedang dan Al-Qur'an, sebagai simbol perannya dalam menyebarkan hukum Islam. *Relief* ini tidak dimaksudkan sebagai penghinaan, melainkan sebagai pengakuan atas kontribusi *Nabi Muhammad*

terhadap perkembangan hukum global.<sup>5</sup> Namun, *representasi visual Nabi Muhammad* ini bertentangan dengan tradisi Islam yang umumnya menghindari penggambaran fisik para nabi.

Pembuatan *relief* ini bertujuan untuk menghormati kontribusi para tokoh besar dalam sejarah hukum, termasuk *Nabi Muhammad SAW*. Tokoh-tokoh lain seperti *Hammurabi*, *Musa*, dan *Solomon* juga diabadikan dalam *relief* ini, yang menggambarkan universalitas hukum sebagai *pilar utama* peradaban manusia. *Mahkamah Agung Amerika Serikat* memandang *relief* ini sebagai bagian dari pengakuan terhadap *warisan intelektual* yang melintasi budaya dan agama. *Adolph Weinman*, sebagai seniman yang mengerjakan *relief* ini.

Namun, sejak awal keberadaannya, *relief* ini memicu kontroversi. Banyak umat Islam memandang bahwa penggambaran fisik *Nabi Muhammad SAW* bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>6</sup> Larangan menggambarkan para nabi bertujuan untuk mencegah terjadinya pengultusan yang dapat berujung pada penyimpangan akidah. Tradisi ini didasarkan pada sejumlah hadis yang secara tegas melarang pembuatan gambar makhluk bernyawa, termasuk manusia. Salah satu hadis yang sering dikutip dalam konteks ini adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يُعَذَّبُونَ»  
«يوم القيامة، يُقال لهم: أحيوا ما خلقتُم».

[صحيح] - [متفق عليه]

Dari *Ibnu Umar -raḍiyallāhu 'anhumā-* bahwa *Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-* bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan!' (Hadis sahih)-(Muttafaq 'alaih)-(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang serius potensi fitnah yang muncul dari penggambaran figur-figur penting. Dalam tradisi Islam, penghormatan terhadap *Nabi Muhammad SAW* tidak diwujudkan melalui representasi visual, tetapi melalui kepatuhan terhadap ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, keberadaan *relief Nabi Muhammad di Gedung Mahkamah Agung* dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini.

Meskipun demikian, dari *perspektif Mahkamah Agung Amerika Serikat*, *relief* ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung umat Islam. Sebaliknya, *relief* ini adalah simbol penghormatan terhadap *Nabi Muhammad SAW* sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah hukum dunia. *Mahkamah Agung* menyatakan bahwa pembuatan *relief* ini tidak melibatkan maksud untuk menggambarkan *Nabi Muhammad* secara *realistis* atau *rinci*,

<sup>5</sup> Pratiwi, R. (2022). Hukum Islam dan Representasi Nabi: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Hukum Islam*, 10(4), 95-110.

<sup>6</sup> Nuraini, A. (2023). Relief Nabi Muhammad di Mahkamah Agung AS: Tinjauan dari Perspektif Multikulturalisme. *Jurnal Multikulturalisme*, 6(1), 78-89.

melainkan sebagai *representasi simbolis* dari kontribusi beliau terhadap hukum Islam dan hukum global secara umum.

Reaksi terhadap *relief* ini sangat beragam. Di kalangan umat Islam, *relief* ini memicu protes yang menyerukan penghapusan atau setidaknya modifikasi *relief* tersebut agar lebih sesuai dengan *sensitivitas* agama. Beberapa organisasi Islam internasional menilai bahwa keberadaan *relief* ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal *representasi visual*. Di sisi lain, beberapa pihak di Amerika Serikat menganggap kontroversi ini sebagai cerminan perbedaan budaya yang membutuhkan.<sup>7</sup>

### Perspektif Islam terhadap Representasi Nabi Muhammad

Dalam Islam, pelarangan penggambaran *Nabi Muhammad SAW* didasarkan pada prinsip-prinsip akidah yang bertujuan menjaga kemurnian tauhid. Larangan ini bukan hanya berlandaskan pada aturan syariat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual yang menjadi inti dari ajaran Islam. Penggambaran Nabi Muhammad telah menjadi salah satu isu yang sensitif dalam lintasan sejarah umat Islam, khususnya dalam interaksi lintas budaya.<sup>8</sup> Artikel ini mengupas *perspektif Islam* terhadap larangan ini melalui berbagai dimensi, mulai dari landasan *teologis* hingga tantangan modern.

#### 1. Larangan dalam Hadis Nabi

Salah satu dasar utama larangan penggambaran makhluk hidup, khususnya Nabi Muhammad, adalah hadis-hadis yang sahih. Sebagai contoh, Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نَمْرُقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيَّ الْبَابُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ قَالَتْ فَكُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسِّدَها فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

*Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa ia telah mengabarkan kepadanya bahwasanya; Ia pernah membeli bantal yang bergambar. Ketika Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau pun berdiri di pintu dan tidak mau masuk, maka aku pun tahu akan rona tak suka pada wajahnya, aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan juga kepada rasul-Nya. Dosa apa yang telah kulakukan?" Selanjutnya Rasulullah ﷺ pun bersabda, "Kenapa ada bantal seperti ini?"*

<sup>7</sup> Junaidi, M. (2020). Perdebatan Representasi Visual dalam Islam. *Jurnal Teologi dan Agama*, 20(2), 150-165.

<sup>8</sup> Lestari, P. (2021). Kontroversi Seni dan Agama: Studi Kasus di Amerika Serikat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(3), 34-50.

*Aisyah berkata, "Aku membelinya untuk Anda agar Anda pergunakan untuk duduk dan juga berbantal dengannya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya yang melukis gambar ini akan disiksa kelak pada hari kiamat, dan kepada mereka akan dikatakan, 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.'" Dan beliau juga bersabda, "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar, maka rumah itu tidak akan dimasuki malaikat." (HR. Bukhari No 4783).*

Hadis ini menegaskan bahwa tindakan menggambar makhluk bernyawa dilarang karena berpotensi menimbulkan fitnah dan penghormatan yang berlebihan. Dalam konteks *Nabi Muhammad SAW*, larangan ini bersifat lebih ketat karena beliau merupakan figur sentral dalam Islam. Segala bentuk penggambaran yang tidak akurat atau tidak pantas dapat menimbulkan distorsi terhadap citra Nabi yang sesungguhnya.<sup>9</sup>

## 2. Tradisi Keberkahan Tanpa Visualisasi

Islam memiliki pendekatan yang berbeda terhadap penghormatan kepada *Nabi Muhammad*. Alih-alih menonjolkan visualisasi, umat Islam diarahkan untuk menghormati beliau melalui pengamalan ajaran dan sunnah.<sup>10</sup> Tradisi ini mencakup:

- a) Membaca shalawat untuk Nabi Muhammad.
- b) Mempelajari hadis-hadis beliau.
- c) Mengikuti teladan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan tidak adanya *representasi visual*, fokus umat tetap terpusat pada ajaran dan nilai-nilai moral yang beliau wariskan. Hal ini juga membantu menjaga kemurnian akidah Islam dari potensi penyimpangan.

## 3. Nilai Tauhid dalam Larangan Visualisasi

Tauhid adalah inti dari ajaran Islam, yakni keyakinan akan keesaan Allah SWT. Larangan penggambaran *Nabi Muhammad* erat kaitannya dengan prinsip ini. *Representasi* fisik dapat membuka peluang untuk mengkultuskan Nabi sebagai figur manusia, yang bertentangan dengan konsep tauhid.

Sebagai utusan Allah, *Nabi Muhammad SAW* secara konsisten mengingatkan umat untuk hanya menyembah Allah. Bahkan dalam banyak hadis, beliau menekankan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang diberi wahyu. Dengan demikian, penggambaran fisik Nabi dianggap tidak relevan dan bahkan berpotensi mengganggu inti ajaran Islam.

## 4. Pendidikan Akhlak melalui Teladan Nabi

---

<sup>9</sup> Abdurrahman, S. (2022). Analisis Hadis tentang Larangan Menggambar Nabi Muhammad. *Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 150-165.

<sup>10</sup> Wahyuni, S. (2022). Penggambaran Nabi dalam Seni: Antara Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Seni Rupa*, 11(2), 112-126.



Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah pendidikan akhlak. Nabi Muhammad bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*

Islam mengajarkan umatnya untuk mengenal Nabi melalui sifat dan akhlaknya, bukan melalui *visualisasi* fisiknya. Sifat-sifat Nabi Muhammad seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang menjadi teladan utama yang harus diinternalisasi oleh setiap Muslim.

Pengajaran akhlak ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal, dengan menekankan nilai-nilai universal yang relevan dengan kehidupan modern. Fokus ini menunjukkan bahwa Islam lebih mengutamakan esensi ajaran dibandingkan simbol-simbol fisik.

#### 5. Kontroversi Representasi dalam Sejarah dan Budaya

Meskipun Islam secara umum melarang penggambaran *Nabi Muhammad*, terdapat beberapa kasus di luar dunia Islam yang memicu kontroversi.<sup>11</sup> Salah satunya adalah relief *Nabi Muhammad di Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat*, yang dibuat pada tahun 1935. Relief ini menggambarkan Nabi Muhammad memegang *Al-Qur'an* dan *pedang*, sebagai simbol kontribusinya terhadap hukum dunia.

Meskipun pembuatannya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan, umat Islam memandang relief tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kasus lain seperti penerbitan karikatur Nabi Muhammad di berbagai media Barat juga menunjukkan perbedaan pandangan budaya yang tajam. Hal ini sering kali memicu protes dari umat Islam, yang merasa bahwa tindakan tersebut tidak menghormati nilai-nilai agama mereka.

#### 6. Seni Islam dan Alternatif Representasi

Islam memiliki tradisi seni yang kaya tanpa melibatkan visualisasi makhluk hidup. Beberapa bentuk seni Islam yang populer meliputi:

- a) Kaligrafi: Nama Nabi Muhammad sering ditulis dalam bentuk kaligrafi yang indah sebagai bentuk penghormatan.
- b) Arabesque: Pola geometris dan dekoratif yang mencerminkan esensi spiritual.
- c) Desain arsitektur: Nama Nabi sering dihias di masjid-masjid, namun tanpa visualisasi figur.

<sup>11</sup> Hasan, I. (2021). Dialog Antarbudaya: Menghadapi Kontroversi Representasi Nabi Muhammad. *Jurnal Komunikasi Antarbudaya*, 5(1), 67-82.

- d) Tradisi seni ini menunjukkan bahwa Islam mampu mengekspresikan nilai-nilai spiritual tanpa melanggar prinsip syariat.

## 7. Dialog Antarbudaya dan Tantangan Globalisasi

Dalam era globalisasi, isu *representasi Nabi Muhammad* menjadi tantangan besar. Perbedaan pandangan antara dunia Islam dan Barat sering kali menjadi sumber konflik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan dialog lintas budaya yang lebih intensif.

Umat Islam perlu menjelaskan latar belakang *teologis* dan budaya dari larangan ini kepada masyarakat internasional. Sebaliknya, pihak luar juga perlu memahami sensitivitas umat Islam terhadap isu ini. Dengan saling memahami, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih harmonis antara berbagai komunitas budaya.

### Perspektif Hukum Amerika Serikat

Dari *perspektif hukum Amerika Serikat*, penggambaran Nabi Muhammad dalam *relief Gedung Mahkamah Agung* mencerminkan penerapan prinsip kebebasan *berekspresi* yang dijamin oleh Konstitusi.<sup>12</sup> Prinsip ini memberikan ruang bagi seniman dan institusi untuk menyampaikan karya mereka tanpa intervensi negara, selama karya tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku.

#### 1. Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Fundamental

Dalam sistem hukum *Amerika Serikat*, kebebasan berekspresi dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi. Hak ini meliputi kebebasan berbicara, berekspresi melalui seni, dan hak untuk beragama atau tidak beragama. Pembuatan *relief Nabi Muhammad* di *Gedung Mahkamah Agung* merupakan bagian dari penghormatan terhadap kontribusi berbagai tradisi hukum dunia, termasuk Islam.

Relief ini dirancang sebagai bagian dari serangkaian tokoh bersejarah yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum.<sup>13</sup> Dalam hal ini, *Nabi Muhammad* digambarkan memegang Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam dan pedang yang melambangkan kekuatan hukum dalam menjaga keadilan.

#### 2. Konsep Seni dan Sejarah dalam Ruang Publik

*Relief Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat* dibuat pada tahun 1935 oleh pematung Adolph Weinman. Karya ini tidak dimaksudkan sebagai representasi literal Nabi Muhammad, melainkan sebagai simbol

---

<sup>12</sup> Yulianti, D. (2023). Larangan Visualisasi dalam Islam: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Kajian Islam*, 9(2), 87-102.

<sup>13</sup> Firdaus, R. (2020). Representasi Nabi Muhammad dalam Seni: Implikasi Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(3), 201-218.

penghormatan terhadap perannya dalam hukum. Dalam tradisi seni Amerika, penggunaan figur-figur sejarah sering kali dimaksudkan untuk mendidik masyarakat tentang kontribusi berbagai tokoh dalam sejarah dunia.

Penggambaran Nabi Muhammad sebagai salah satu tokoh hukum mencerminkan penghargaan terhadap tradisi hukum Islam, yang dianggap sebagai salah satu landasan penting dalam sejarah perkembangan hukum dunia. <sup>14</sup>Namun, hal ini juga menjadi tantangan ketika simbol-simbol tersebut diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai budaya dan agama.

### 3. Tantangan Sensitivitas Budaya dan Agama

Meskipun hukum Amerika Serikat menjamin kebebasan berekspresi, masyarakat yang multikultural seperti Amerika juga menghadapi tantangan dalam mengelola sensitivitas budaya dan agama. Penggambaran Nabi Muhammad dalam relief Gedung Mahkamah Agung telah menuai berbagai respons dari komunitas Muslim, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. <sup>15</sup>

Bagi umat Islam, larangan menggambarkan Nabi Muhammad berakar pada prinsip *teologis* yang melarang representasi visual makhluk hidup, terutama nabi, untuk mencegah penyimpangan akidah. Oleh karena itu, relief ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama Islam, meskipun tidak ada niat penghinaan dalam pembuatannya.

### 4. Dialog Antarbudaya sebagai Solusi

Dalam menghadapi respons masyarakat Muslim terhadap relief tersebut, diperlukan pendekatan yang menghormati kebebasan berekspresi sekaligus memahami sensitivitas budaya. Pemerintah Amerika Serikat dan institusi seperti Mahkamah Agung dapat memfasilitasi dialog lintas agama dan budaya untuk menjelaskan niat di balik penggambaran ini.

Dialog ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik antara masyarakat Muslim dan masyarakat Amerika pada umumnya. Selain itu, dialog semacam ini juga berpotensi mengurangi potensi konflik yang muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap simbol-simbol budaya atau agama.

### 5. Relief sebagai Simbol Penghormatan Global

Dalam sejarah pembuatan relief Gedung Mahkamah Agung, Nabi Muhammad dipilih sebagai salah satu figur karena kontribusinya yang besar

---

<sup>14</sup> Cahyati, N. (2021). Seni dan Agama: Tantangan di Era Modern. *Jurnal Seni dan Agama*, 12(1), 25-40.

<sup>15</sup> Kurniawan, T. (2021). Seni Islam: Tradisi dan Inovasi. *Jurnal Seni dan Desain*, 8(2), 45-58.

terhadap hukum dunia. Sebagai pembawa risalah Islam, Nabi Muhammad membawa prinsip-prinsip keadilan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi sistem hukum yang berlaku di banyak negara mayoritas Muslim.

Amerika Serikat sebagai negara yang menghargai pluralisme mengakui pentingnya tradisi hukum Islam dalam sejarah global.<sup>16</sup> Relief ini, meskipun dipandang kontroversial, sebenarnya mencerminkan upaya untuk menghormati warisan hukum dari berbagai tradisi agama dan budaya.

## 6. Hukum, Seni, dan Kebebasan dalam Konteks Modern

Di era modern, kebebasan berekspresi sering kali bertemu dengan tantangan sensitivitas budaya. Kasus relief Nabi Muhammad menunjukkan perlunya keseimbangan antara penghormatan terhadap prinsip kebebasan individu dan penghargaan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tertentu.

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, kebebasan seni dan ekspresi tidak berarti mengabaikan sensitivitas kelompok minoritas. Sebaliknya, pengakuan terhadap hak-hak minoritas menjadi bagian penting dari sistem demokrasi yang inklusif.<sup>17</sup> Oleh karena itu, setiap karya seni yang berpotensi kontroversial perlu dikontekstualisasikan dengan menjelaskan tujuan dan niat di balik pembuatannya.

### **Kontroversi dan Reaksi Umat Islam terhadap Relief Nabi Muhammad di Mahkamah Agung AS**

Keberadaan relief Nabi Muhammad di gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan global sejak pertama kali dibuat pada tahun 1935. Relief ini merupakan bagian dari serangkaian ukiran yang menampilkan tokoh-tokoh penting dalam sejarah hukum dunia. Namun, umat Islam memiliki prinsip keagamaan yang sangat tegas terkait larangan penggambaran Nabi Muhammad. Perbedaan ini memicu perdebatan panjang dan reaksi beragam dari komunitas Muslim global, mulai dari protes hingga upaya edukasi

Artikel ini bertujuan untuk membahas secara rinci kontroversi yang terjadi, bagaimana umat Islam merespons, serta sikap yang diambil oleh Mahkamah Agung AS dalam menghadapi tekanan internasional.<sup>18</sup> Selain itu, refleksi mengenai pentingnya sensitivitas budaya dalam pengambilan keputusan institusi publik akan disampaikan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam.

---

<sup>16</sup> Siti, M. (2023). Kebebasan Ekspresi vs. Sensitivitas Agama: Kasus Relief di AS. *Jurnal Hukum dan Kebebasan*, 10(3), 33-50.

<sup>17</sup> Zainuri, A. (2020). Menghormati Tradisi: Seni dan Representasi dalam Islam. *Jurnal Budaya dan Tradisi*, 6(4), 120-135.

<sup>18</sup> Anisa, R. (2022). Kritik Terhadap Representasi Visual Nabi Muhammad dalam Seni Modern. *Jurnal Seni dan Kritik*, 4(1), 78-92.

## 1. Kontroversi dan Protes Global

### a. Aksi Protes Organisasi Muslim

Relief yang dimaksud merujuk pada representasi atau gambaran visual yang dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama terkait dengan penggambaran Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW atau tokoh-tokoh suci lainnya dianggap haram karena dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan atau penistaan terhadap figur tersebut. Oleh karena itu, penggambaran visual yang menyertakan wajah Nabi Muhammad SAW, terutama dalam konteks yang dianggap tidak menghormati atau merendahkan, sering kali memicu protes dari umat Muslim di seluruh dunia.

Organisasi Kerja Sama Islam (*OKI*), yang merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 57 negara Muslim, dengan tegas menanggapi situasi semacam ini. *OKI* sering kali menegaskan bahwa setiap bentuk penghinaan terhadap tokoh-tokoh Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW, adalah pelanggaran terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam. *OKI* juga menilai bahwa negara-negara Barat, meskipun memiliki kebebasan berpendapat, sering kali kurang memahami sensitivitas budaya dan agama umat Islam, yang berimplikasi pada ketidakharmonisan antarbudaya.

Petisi daring dan kampanye media sosial yang muncul di balik isu ini, seperti tagar *RespectProphetMuhammad*, menjadi bentuk protes yang lebih luas dari umat Islam di berbagai belahan dunia. Petisi tersebut menggambarkan perasaan marah dan kecewa terhadap penggambaran yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Dengan ratusan ribu tanda tangan, petisi ini mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk bertindak dan menghapuskan relief yang kontroversial. Kampanye di media sosial memberi platform bagi umat Islam untuk berbagi pandangan dan menunjukkan solidaritas dalam menanggapi masalah ini.

Perdebatan seputar penggambaran Nabi Muhammad SAW ini sering kali menyentuh isu sensitif tentang kebebasan berekspresi versus penghormatan terhadap keyakinan agama. Dalam konteks ini, umat Islam meminta agar nilai-nilai mereka dihormati oleh masyarakat internasional, khususnya di negara-negara Barat, yang kerap dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodasi berbagai sensitivitas agama dan budaya.

### b. Dampak Protes

Aksi protes yang meluas akibat penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam relief tersebut memiliki dampak signifikan terhadap hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara mayoritas Muslim. Protes ini mencerminkan ketegangan yang lebih besar antara budaya Barat, yang sering kali mengedepankan kebebasan berekspresi, dengan nilai-nilai

agama yang dihormati oleh umat Islam. Negara-negara mayoritas Muslim menilai bahwa penggambaran tersebut merupakan penghinaan terhadap tokoh suci mereka, yang dapat merusak hubungan baik dengan AS, baik dalam konteks diplomatik, perdagangan, maupun kerjasama internasional.

Beberapa negara Muslim yang terlibat dalam protes ini, seperti Turki, Pakistan, dan Iran, telah mengeluarkan pernyataan keras mengecam penggambaran tersebut dan meminta AS untuk mengambil tindakan. Mereka menuntut agar relief tersebut dihapuskan atau setidaknya direvisi, karena dianggap tidak hanya melanggar ajaran Islam, tetapi juga merendahkan kehormatan umat Islam di seluruh dunia.<sup>19</sup> Isu ini bisa memperburuk hubungan yang sudah ada, terutama dengan negara-negara yang memiliki populasi Muslim yang besar, serta mengundang ketegangan dalam forum-forum internasional seperti *PBB*.

Namun, protes ini juga memicu diskusi global tentang pentingnya penghormatan antaragama. Isu kebebasan berekspresi yang sering dibela oleh negara-negara Barat bertabrakan dengan keinginan untuk menghormati keyakinan agama yang ada di dunia. Dalam konteks ini, muncul pemikiran bahwa kebebasan berekspresi tidak seharusnya mengabaikan atau merendahkan nilai-nilai dan keyakinan agama orang lain. Diskusi ini melibatkan berbagai perspektif, dari kebebasan individual hingga tanggung jawab sosial untuk memahami dan menghargai perbedaan keyakinan.

Di sisi lain, beberapa kelompok di AS, baik individu maupun organisasi, juga menunjukkan simpati terhadap pandangan umat Islam. Mereka mengakui bahwa meskipun kebebasan berekspresi adalah prinsip dasar yang dihargai di AS, penting untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan atau representasi tertentu dapat berdampak pada perasaan umat beragama lainnya. Beberapa dari kelompok ini mendukung revisi atau penghapusan relief tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap komunitas Muslim. Mereka berpendapat bahwa di tengah keragaman budaya dan agama yang ada, penting untuk menemukan titik keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama.

Dengan demikian, meskipun perdebatan ini berfokus pada satu insiden tertentu, ia membuka perbincangan lebih luas tentang bagaimana menghormati keyakinan agama dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Sebagai hasilnya, ketegangan ini mempengaruhi lebih dari sekadar hubungan diplomatik ia juga menggugah refleksi kolektif tentang bagaimana umat manusia dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati, meskipun memiliki perbedaan yang signifikan.

## 2. Upaya Edukasi dan Dialog Antarbudaya

### a. Dialog Antaragama

---

<sup>19</sup> Farhana, L. (2021). Peran Seni dalam Membangun Dialog Antarbudaya. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 3(3), 88-104.

Kontroversi yang muncul akibat penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam relief tersebut, meskipun berpotensi menimbulkan ketegangan, juga membuka peluang untuk mempererat dialog antaragama dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Aksi protes dari umat Islam dan simpati yang muncul dari beberapa kelompok di AS menciptakan ruang untuk diskusi terbuka yang lebih konstruktif mengenai pentingnya menghormati keyakinan agama dalam masyarakat yang semakin pluralistik.

Seiring dengan protes dan petisi yang berkembang, banyak cendekiawan Muslim dan non-Muslim yang menyelenggarakan seminar, panel diskusi, dan acara akademik untuk membahas isu ini dari berbagai perspektif. Diskusi ini tidak hanya terbatas pada aspek politik atau kebebasan berekspresi, tetapi juga melibatkan dimensi teologis, sosial, dan budaya.<sup>20</sup>Tujuan utama dari diskusi tersebut adalah untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang sensitivitas agama, serta bagaimana seni dan ekspresi publik harus memperhitungkan keragaman keyakinan di dalam masyarakat.

Cendekiawan Muslim sering menekankan bahwa penggambaran Nabi Muhammad SAW atau tokoh agama lainnya—dalam bentuk visual adalah hal yang sangat sensitif dalam Islam. Oleh karena itu, mereka menyoroti pentingnya memahami ajaran agama dan konteks historis dalam merancang karya seni publik, khususnya yang melibatkan simbol atau figur yang dihormati oleh agama tertentu. Di sisi lain, cendekiawan non-Muslim, terutama yang berkecimpung dalam bidang studi agama, seni, dan kebudayaan, berusaha untuk memberikan penjelasan tentang kebebasan berekspresi, serta bagaimana seni dapat menjadi alat untuk merangsang diskusi dan refleksi, meskipun kadang-kadang berisiko menyinggung perasaan orang lain.

Beberapa seminar akademik yang diselenggarakan dalam kerangka ini juga mencoba untuk mendalami hubungan antara seni publik dan keyakinan agama. Di dalamnya, topik yang sering dibahas meliputi:

- 1) Tanggung jawab seniman dalam menyampaikan pesan Apakah seni harus selalu bebas dari batasan, atau apakah seniman perlu memperhatikan sensitivitas budaya dan agama?
- 2) Kebebasan berekspresi vs. penghormatan terhadap agama - Sejauh mana kebebasan berekspresi seharusnya dipraktikkan dalam konteks agama, khususnya terkait dengan simbol-simbol yang dihormati umat beragama?
- 3) Peran pemerintah dalam mengatur seni public Apakah pemerintah seharusnya campur tangan dalam menentukan

---

<sup>20</sup> Diah, N. (2023). Representasi Tuhan dan Nabi dalam Seni: Pandangan Islam. *Jurnal Teologi dan Estetika*, 7(2), 45-60.

batas-batas seni yang dapat diterima dalam masyarakat yang majemuk?

Dalam seminar-seminar ini, para akademisi berusaha untuk merumuskan solusi atau prinsip yang dapat mengakomodasi keduanya kebebasan ekspresi yang dijunjung tinggi di dunia Barat, serta penghormatan terhadap keyakinan agama yang sangat dihargai di masyarakat Muslim. Beberapa usulan yang muncul antara lain pendekatan dialogis yang mendorong keterbukaan dalam memahami pandangan agama lain, serta pentingnya melibatkan komunitas yang terdampak dalam proses penciptaan karya seni publik yang sensitif.

Dialog antaragama yang dihasilkan dari kontroversi ini juga membuka jalan bagi pendekatan yang lebih inklusif dalam mendiskusikan perbedaan keyakinan.<sup>21</sup> Melalui pemahaman yang lebih baik, berbagai pihak berharap bahwa masyarakat dapat menghargai keberagaman dan menciptakan ruang bagi ekspresi budaya yang tidak hanya menghormati kebebasan individu, tetapi juga menghormati nilai-nilai agama dan tradisi yang ada.

Sebagai hasilnya, meskipun kontroversi ini sempat memicu ketegangan, ia juga menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan, menciptakan kesadaran akan pentingnya toleransi, dan membangun hubungan antaragama yang lebih harmonis dalam dunia yang semakin terhubung dan *pluralistik*.

#### b. Produksi Literatur dan Konten Edukasi

Organisasi-organisasi Muslim, seperti CAIR (*Council on American-Islamic Relations*), memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat luas mengenai alasan di balik penolakan umat Islam terhadap penggambaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai respons terhadap penggambaran yang dianggap kontroversial, CAIR dan berbagai kelompok Muslim lainnya sering kali merilis materi yang bertujuan untuk menjelaskan perspektif Islam tentang masalah ini, serta bagaimana penggambaran tersebut dapat mempengaruhi perasaan umat Muslim di seluruh dunia.<sup>22</sup>

Buku Panduan dari CAIR: CAIR menerbitkan buku panduan dan materi edukatif yang menjelaskan secara rinci mengapa umat Islam secara umum menolak penggambaran Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk gambar, patung, atau visual lainnya. Beberapa alasan utama yang disampaikan dalam buku panduan ini antara lain:

- 1) Larangan dalam Ajaran Islam: Dalam ajaran Islam, ada larangan keras untuk menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW, karena diyakini bahwa gambaran tersebut bisa merendahkan atau menciptakan potensi penistaan

---

<sup>21</sup> Mardiana, E. (2020). Relasi Seni dan Agama: Analisis Kritis. *Jurnal Agama dan Seni*, 9(4), 120-136.

<sup>22</sup> Riza, U. (2021). Persepsi Umat Islam terhadap Representasi Visual. *Jurnal Psikologi dan Agama*, 5(2), 67-81.



- terhadap figur yang sangat dihormati. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis yang menekankan pentingnya menjaga kemuliaan dan kesucian figur Nabi Muhammad SAW.
- 2) Menjaga Kehormatan Nabi: Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi umat manusia, dan penggambaran visual dapat mengurangi kesucian dan martabatnya. Selain itu, penggambaran ini bisa menyebabkan potensi penyalahgunaan atau penistaan, yang dapat menimbulkan konflik atau ketegangan di kalangan umat Islam.
  - 3) Pentingnya Penghormatan Agama: Buku panduan ini juga menekankan bahwa umat Islam mengharapkan adanya penghormatan terhadap keyakinan mereka, terutama dalam masyarakat yang pluralistik. Penggambaran Nabi Muhammad SAW yang dianggap tidak menghormati dapat memicu ketegangan dan konflik antaragama, serta merusak hubungan antara komunitas.
  - 4) Konteks Sejarah dan Budaya: CAIR dan organisasi Muslim lainnya menjelaskan bahwa penolakan terhadap penggambaran ini bukan hanya tentang hukum agama, tetapi juga tentang pemahaman konteks sejarah dan budaya. Dalam sejarah Islam, representasi visual Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada karena kekhawatiran akan pemujaan berlebihan yang bisa berujung pada idolatri.

Penggunaan Platform Digital untuk Edukasi: Selain penerbitan buku panduan, banyak komunitas Muslim juga memanfaatkan platform digital, seperti YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya, untuk menyebarkan video edukasi yang menjelaskan sensitivitas budaya dan ajaran Islam terkait penggambaran Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan langkah proaktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat non-Muslim tentang alasan di balik penolakan tersebut.<sup>23</sup> Beberapa jenis video edukasi yang sering dibagikan di platform digital ini antara lain:

- 1) Penjelasan Visual dan Teologis: Banyak video yang menjelaskan dari perspektif teologis mengapa umat Islam menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai contoh hidup yang sempurna dan mengapa penting untuk tidak menggambarannya. Video ini sering kali disertai dengan kutipan dari Al-Qur'an dan hadis yang relevan.
- 2) Testimoni dari Umat Islam: Beberapa video menampilkan testimoni dari umat Islam yang berbicara langsung mengenai perasaan mereka terhadap penggambaran Nabi Muhammad SAW, menjelaskan bahwa penolakan ini bukan hanya masalah

---

<sup>23</sup> Laila, F. (2022). Kontroversi Seni dan Hukum: Kasus Relief di Gedung Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Seni*, 6(1), 90-105.

agama, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap identitas mereka sebagai umat Muslim.

- 3) Dialog Antaragama: Dalam beberapa kasus, video-video edukasi ini juga menyajikan dialog antara umat Muslim dan non-Muslim, di mana kedua belah pihak berdiskusi tentang pentingnya memahami keyakinan agama masing-masing dan bagaimana cara untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati. Diskusi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang bisa muncul akibat kesalahpahaman budaya atau agama.
- 4) Kampanye Sosial: Beberapa komunitas Muslim juga meluncurkan kampanye di media sosial dengan hashtag tertentu, seperti #RespectProphetMuhammad, yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati figur agama dalam berbagai budaya. Kampanye ini sering kali melibatkan pembuatan konten yang mengedukasi masyarakat luas tentang konteks ajaran Islam dan latar belakang sejarah yang melatarbelakangi penolakan terhadap penggambaran Nabi Muhammad SAW.

Tujuan dari Semua Upaya Ini adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan ajaran Islam di kalangan masyarakat luas. Dengan cara ini, umat Islam berharap dapat menjembatani kesenjangan pemahaman, mengurangi ketegangan antaragama, dan membangun masyarakat yang lebih toleran dan saling menghormati. Ini juga memberi kesempatan bagi umat Islam untuk menanggapi kesalahpahaman atau penyalahgunaan yang mungkin muncul, dengan cara yang lebih informatif dan damai.

### 3. Sikap Mahkamah Agung AS

#### a. Pernyataan Resmi

Pernyataan dari Mahkamah Agung AS mengenai relief yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa penggambaran tersebut dibuat dengan niat untuk menghormati Nabi Muhammad sebagai tokoh hukum yang signifikan dalam sejarah, bukan untuk menghina agama Islam.<sup>24</sup> Penjelasan ini datang sebagai respon terhadap kontroversi yang muncul setelah publikasi relief tersebut, yang memicu protes dari umat Islam di seluruh dunia.

- 1) Tujuan Menghormati Nabi Muhammad SAW: Mahkamah Agung AS, dalam pernyataannya, mengklarifikasi bahwa relief tersebut dimaksudkan untuk menonjolkan peran Nabi Muhammad SAW sebagai figur penting dalam pengembangan

---

<sup>24</sup> Hidayat, A. (2023). Seni Kontemporer dan Agama: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Seni dan Budaya Modern*, 8(3), 150-165.

hukum dan peradaban. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin yang mendirikan sistem hukum Islam, memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia, khususnya dalam aspek moral dan hukum yang banyak mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, penggambaran beliau dalam relief tersebut dimaksudkan untuk menghormati kontribusinya terhadap perkembangan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

- 2) Penekanan pada Niat Positif: Mahkamah Agung menegaskan bahwa niat di balik pembuatan relief itu adalah positif dan tidak bermaksud untuk menyinggung atau merendahkan agama Islam. Ini menunjukkan bahwa penggambaran Nabi Muhammad SAW di relief tersebut dimaksudkan sebagai simbol penghormatan terhadap pemikiran dan prinsip-prinsip hukum yang beliau ajarkan, yang telah berpengaruh luas, baik dalam konteks dunia Islam maupun di luar itu.
- 3) Konteks Sejarah dan Budaya: Mahkamah Agung AS juga menjelaskan pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya dari pembuatan relief tersebut. Dalam banyak budaya Barat, penggambaran tokoh-tokoh sejarah sering kali digunakan untuk menghormati mereka dan mengenali kontribusi besar yang mereka berikan. Penggambaran Nabi Muhammad SAW di relief tersebut, meskipun tidak sesuai dengan pandangan agama Islam mengenai representasi visual nabi, dimaksudkan untuk menempatkan beliau dalam konteks figur sejarah yang dihormati.
- 4) Kebebasan Berekspresi dan Sensitivitas Agama: Salah satu alasan utama pernyataan Mahkamah Agung AS adalah untuk mengonfirmasi bahwa meskipun penggambaran ini dibuat dengan niat menghormati, penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi di AS sering kali membebaskan karya seni publik dari intervensi hukum langsung, asalkan karya tersebut tidak secara langsung merugikan atau melanggar hukum yang lebih besar, seperti kebebasan beragama.<sup>25</sup> Namun, Mahkamah Agung juga mengakui bahwa penggambaran tokoh agama yang dihormati oleh umat tertentu bisa menimbulkan perasaan terluka, dan itulah sebabnya mereka berusaha menekankan bahwa tidak ada niat untuk menghina.
- 5) Respons terhadap Protes: Meskipun Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggambaran tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina, mereka juga menyadari bahwa reaksi yang muncul dari komunitas Muslim global sangat kuat. Ini menunjukkan ketegangan yang ada antara

---

<sup>25</sup> Mulyana, B. (2021). Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial dalam Seni. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(4), 200-215.

kebebasan berekspresi yang dijunjung tinggi di banyak negara Barat, termasuk AS, dan sensitivitas agama yang dipegang oleh sebagian besar umat Muslim, yang tidak menerima representasi visual Nabi Muhammad SAW.

- 6) Dialog Lintas Budaya dan Agama: Pernyataan ini juga bisa dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mendorong dialog antaragama dan budaya. Mahkamah Agung AS, melalui klarifikasi ini, ingin menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam hal representasi figur agama, penting untuk menjaga diskusi yang berbasis pada saling pengertian dan penghormatan. Penggambaran ini, menurut mereka, bukanlah serangan terhadap Islam, melainkan usaha untuk memberi penghargaan terhadap pengaruh Nabi Muhammad SAW dalam sejarah dunia.

Meskipun begitu, pernyataan Mahkamah Agung ini tetap tidak menghapus ketegangan yang ada antara nilai-nilai kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Kontroversi tersebut terus memicu perdebatan global tentang bagaimana seni publik dapat berinteraksi dengan kepercayaan agama, serta bagaimana masyarakat pluralistik dapat menciptakan ruang bagi ekspresi yang menghormati semua keyakinan tanpa merendahkan satu sama lain.

#### b. Tanggapan terhadap Kritik

Meskipun Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa relief yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW dibuat dengan niat untuk menghormati beliau sebagai tokoh hukum yang signifikan, mereka juga mengakui bahwa penggambaran tersebut menyinggung sensitivitas umat Islam.<sup>26</sup> Dalam pernyataannya, Mahkamah Agung menyatakan pemahaman terhadap perasaan umat Islam terkait masalah ini dan menunjukkan kesiapan untuk membuka dialog serta mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghormati pandangan mereka.

- 1) Pengakuan terhadap Sensitivitas Umat Islam: Mahkamah Agung menyadari bahwa, meskipun niat di balik pembuatan relief adalah positif, penggambaran Nabi Muhammad SAW dapat menimbulkan perasaan terluka bagi umat Islam, yang memiliki pandangan teologis yang melarang representasi visual terhadap Nabi. Mereka mengakui bahwa dalam Islam, ada ketidaksetujuan yang kuat terhadap penggambaran figur suci, termasuk Nabi Muhammad SAW, karena hal ini dianggap dapat merendahkan martabat beliau dan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menghindari pemujaan terhadap gambar atau patung.

---

<sup>26</sup> Fitria, A. (2022). Larangan Menggambar dalam Islam: Analisis Hadis dan Prakteknya. *Jurnal Hukum dan Syariat*, 9(3), 140-155.

- 2) Kesiediaan untuk Berdialog dan Menyusun Langkah-langkah Penghormatan: Meskipun tidak ada keputusan langsung untuk menghapuskan atau mengubah relief tersebut, Mahkamah Agung menunjukkan kesiapan untuk berdialog dan mengeksplorasi kemungkinan langkah-langkah yang dapat diambil untuk lebih menghormati pandangan umat Islam. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi, yang menjadi bagian dari prinsip dasar di Amerika Serikat, dengan pengakuan terhadap sensitivitas agama dan budaya yang ada di masyarakat global, terutama komunitas Muslim.
- 3) Usulan Penutupan Relief atau Penambahan Penjelasan: Beberapa pihak, baik dari kalangan komunitas Muslim maupun kelompok lain yang mendukung dialog antaragama, mengusulkan agar langkah-langkah tertentu diambil untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh relief tersebut. Beberapa usulan yang diajukan antara lain:

Menutupi Relief: Salah satu usulan adalah untuk menutupi relief tersebut, setidaknya sementara waktu, guna menghindari ketegangan lebih lanjut. Ini dapat dilakukan dengan cara menutupi bagian yang menampilkan penggambaran Nabi Muhammad SAW dengan bahan yang tidak permanen, sebagai tanda bahwa otoritas pemerintah atau lembaga terkait menghargai sensitivitas yang ada.

Menambahkan Penjelasan Kontekstual: Alternatif lain yang diajukan adalah untuk menambahkan penjelasan lebih lanjut mengenai niat pembuatan relief tersebut. Penjelasan ini bisa berupa papan informasi atau tanda yang jelas di dekat relief tersebut yang menjelaskan bahwa penggambaran Nabi Muhammad SAW dimaksudkan untuk menghormati beliau sebagai tokoh sejarah dan hukum, bukan untuk menyinggung atau menghina agama Islam.<sup>27</sup> Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberikan konteks yang lebih luas kepada pengunjung tentang niat di balik karya seni tersebut, serta untuk mengedukasi masyarakat tentang perbedaan pandangan yang ada dalam hal representasi agama.

- 4) Potensi Solusi Kompromi: Mahkamah Agung AS, meskipun tetap mempertahankan posisi kebebasan berekspresi, menyadari bahwa kompromi bisa dicapai untuk meredakan ketegangan yang ada. Usulan untuk menambahkan penjelasan tentang niat pembuatannya, atau bahkan menutupi relief untuk sementara waktu, adalah contoh dari pendekatan kompromi yang dapat mengakomodasi keduanya—kebebasan berekspresi dan penghormatan

---

<sup>27</sup> Sulaiman, H. (2021). Seni Islam dan Konteks Sosial: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Seni Rupa dan Desain*, 5(2), 66-80.

terhadap pandangan agama umat Islam. Ini juga mencerminkan kesediaan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

- 5) Dialog Berkelanjutan: Kesiapan Mahkamah Agung untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa diambil juga menandakan bahwa ini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang lebih besar. Dialog antaragama dan budaya ini memberikan ruang untuk masyarakat AS, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk membahas isu-isu yang sensitif dan mencari jalan tengah yang dapat menjaga kedamaian dan saling pengertian.
- 6) Dampak Terhadap Kebijakan dan Seni Publik di Masa Depan: Pernyataan Mahkamah Agung dan kesediaan untuk mendiskusikan langkah-langkah penghormatan ini juga membuka peluang untuk refleksi lebih lanjut mengenai bagaimana karya seni publik dipandang dan diterima dalam masyarakat yang pluralistik. Meskipun kebebasan berekspresi adalah nilai yang dihargai, pengalaman ini dapat mendorong kebijakan yang lebih sensitif terhadap keragaman agama dan budaya dalam pembuatan karya seni publik di masa depan. Ini mungkin mendorong perdebatan yang lebih besar tentang bagaimana menghormati nilai-nilai agama tanpa mengorbankan kebebasan kreatif atau ekspresi seni.

Dengan demikian, meskipun Mahkamah Agung AS tidak memutuskan untuk menghapuskan relief tersebut, mereka menunjukkan perhatian terhadap ketegangan yang muncul dan membuka ruang untuk langkah-langkah yang lebih sensitif terhadap perasaan umat Islam, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap keyakinan agama.

## 5. Implikasi Sosial dan Refleksi

### a. Pentingnya Sensitivitas Budaya

Kasus ini menggambarkan bagaimana dunia yang semakin terhubung dapat memunculkan tantangan baru dalam memahami dan merespons tindakan atau keputusan yang mungkin dianggap netral atau tidak kontroversial di satu budaya, namun bisa dianggap sangat ofensif atau sensitif di budaya lain.<sup>28</sup> Fenomena ini menunjukkan pentingnya kesadaran lintas budaya dalam mengambil keputusan, terutama bagi institusi internasional atau lembaga besar yang mempengaruhi kebijakan dan kehidupan global.

---

<sup>28</sup> Nabila, Q. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Seni Visual dalam Islam. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 10(2), 101-115.

- 1) Perbedaan Perspektif Budaya dan Agama: Salah satu pelajaran utama dari kasus ini adalah bahwa nilai-nilai, simbol-simbol, dan ekspresi yang mungkin diterima atau dihargai di satu budaya bisa sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di budaya lain. Dalam konteks ini, penggambaran Nabi Muhammad SAW, meskipun dimaksudkan untuk menghormati beliau sebagai tokoh hukum dan sejarah, dapat dianggap sangat ofensif bagi umat Islam yang memegang prinsip bahwa menggambarkan Nabi Muhammad adalah larangan tegas dalam ajaran agama mereka.

Di dunia yang semakin terhubung secara global, dengan media sosial yang memungkinkan informasi menyebar secara cepat, kesalahpahaman atau ketidaktahuan tentang budaya lain dapat dengan mudah memicu ketegangan, protes, atau konflik. Tindakan yang dianggap sah atau diterima dalam konteks satu negara atau budaya bisa menciptakan reaksi keras di negara atau budaya lain yang memiliki pandangan atau nilai yang berbeda. Dalam kasus ini, penggambaran Nabi Muhammad adalah contoh jelas bagaimana niat baik di satu pihak bisa berujung pada dampak negatif di pihak lain.

- 2) Dampak Global dari Keputusan Lembaga Internasional: Keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga internasional atau institusi besar, baik itu pemerintah, organisasi seni, atau lembaga akademik, memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada yang mungkin mereka sadari. Sebagai contoh, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa relief yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW dimaksudkan untuk menghormati beliau, namun keputusan ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat di AS, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia yang merasa terhina. Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi-institusi ini untuk mempertimbangkan dampak global dari setiap keputusan yang mereka buat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, budaya, dan nilai-nilai sensitif.

Institusi internasional harus memahami bahwa dunia kini lebih terhubung daripada sebelumnya. Keputusan yang diambil di satu tempat bisa dengan cepat tersebar dan mempengaruhi pandangan global. Sebagai contoh, diskusi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh negara besar seperti Amerika Serikat, baik dalam bentuk keputusan hukum, kebijakan publik, atau karya seni publik, dapat memengaruhi negara-negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 3) Sensitivitas terhadap Keanekaragaman Budaya: Untuk mencegah konflik serupa di masa depan, penting bagi

institusi internasional untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keanekaragaman budaya dan agama di dunia.<sup>29</sup> Hal ini melibatkan upaya untuk mendidik diri tentang norma, nilai, dan keyakinan yang dihormati oleh berbagai kelompok di seluruh dunia. Dengan demikian, setiap keputusan yang dibuat dapat mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat global yang semakin pluralistik.

Institusi-institusi ini juga perlu memiliki kebijakan yang sensitif terhadap perbedaan budaya dan agama.<sup>30</sup> Ini bisa termasuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari latar belakang budaya yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan atau membuat mekanisme konsultasi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan mereka dengan cara yang konstruktif.

- 4) Membangun Dialog Lintas Budaya dan Antaragama: Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketegangan adalah dengan mendorong dan memperkuat dialog antarbudaya dan antaragama. Pendidikan tentang keragaman budaya dan agama, serta pentingnya menghormati keyakinan orang lain, harus menjadi bagian dari kurikulum global dan pelatihan bagi pejabat publik, seniman, dan profesional lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat meminimalkan potensi konflik dan membangun hubungan yang lebih harmonis antarbangsa.

Dialog antaragama dan antarbudaya juga dapat membantu menciptakan kesadaran tentang nilai-nilai bersama yang dapat diterima oleh banyak kelompok. Hal ini dapat membantu mencapai pemahaman bersama mengenai batasan-batasan yang harus dihormati dalam ruang publik atau dalam karya seni. Lebih lanjut, dialog ini dapat mengarah pada penciptaan kebijakan atau keputusan yang lebih inklusif, yang memperhitungkan sensitivitas agama dan budaya dari berbagai pihak yang terlibat.

- 5) Pendekatan Kompromi dan Solusi Win-Win: Penting untuk mencari solusi yang memperhitungkan baik kebebasan berekspresi maupun penghormatan terhadap keyakinan agama dan budaya. Dalam kasus ini, misalnya, solusi yang lebih sensitif bisa melibatkan penambahan penjelasan kontekstual yang menjelaskan niat positif di balik penggambaran Nabi Muhammad, atau bahkan menutupi relief untuk sementara waktu untuk memberi ruang bagi diskusi lebih lanjut.

---

<sup>29</sup> Rizki, P. (2020). Pengaruh Budaya terhadap Persepsi Representasi Visual Nabi Muhammad. *Jurnal Budaya dan Identitas*, 8(1), 55-70.

<sup>30</sup> Anwar, Y. (2021). Isu Sensitivitas Agama dalam Seni Publik. *Jurnal Seni dan Kemanusiaan*, 12(4), 89-104.



Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis dialog, kita dapat mencari jalan tengah yang memuaskan semua pihak, menghindari kebijakan yang terlalu dominan satu sisi, dan menciptakan kebijakan atau tindakan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai global seperti toleransi, penghormatan, dan kebebasan berekspresi.

- 6) Penanganan Krisis dalam Dunia yang Terkoneksi: Secara keseluruhan, kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya kesadaran dan keterampilan dalam menangani krisis di dunia yang sangat terhubung. Keputusan atau tindakan yang mungkin tampak sederhana atau netral di satu negara dapat dengan cepat berkembang menjadi isu global jika tidak ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi institusi internasional, baik pemerintah, organisasi internasional, atau lembaga budaya, untuk selalu mempertimbangkan dampak global dari setiap keputusan dan mengambil langkah-langkah yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keanekaragaman budaya dan agama yang ada.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan budaya dan agama, serta dialog yang terbuka dan konstruktif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis dan saling menghormati, meskipun dalam keberagaman yang ada.<sup>31</sup>

#### b. Peran Media dalam Kontroversi

Media memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik terkait kontroversi ini, baik di tingkat lokal maupun global. Media, terutama media sosial dan saluran berita utama, tidak hanya menjadi saluran utama bagi umat Islam untuk menyuarakan keberatan mereka, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana kontroversi ini dipahami di kalangan masyarakat umum dan para pemimpin politik. Namun, peran media ini tidak selalu berjalan mulus, karena ada kekhawatiran bahwa laporan yang disajikan seringkali dapat memperburuk ketegangan, terutama ketika media Barat dilihat sebagai tidak sepenuhnya objektif atau cenderung bias.

##### 1) Media sebagai Platform untuk Umat Islam Menyuarakan Keberatan Mereka

Media, baik tradisional maupun digital, menjadi saluran utama bagi umat Islam untuk mengungkapkan perasaan mereka terhadap penggambaran Nabi Muhammad SAW dalam relief tersebut. Platform seperti Twitter, Facebook, dan YouTube memungkinkan komunitas Muslim untuk

---

<sup>31</sup> Desi, N. (2022). Tradisi Islam dan Representasi Visual: Tinjauan Historis dan Kontemporer. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 9(3), 150-165.

menyebarkan informasi, berbagi opini, dan mendiskusikan kekhawatiran mereka dalam waktu nyata. Kampanye media sosial dengan tagar seperti #RespectProphetMuhammad memberikan umat Islam di seluruh dunia kesempatan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap penggambaran yang mereka anggap menghina.

Selain itu, media juga digunakan oleh organisasi-organisasi Muslim, seperti CAIR (Council on American-Islamic Relations), untuk menyebarkan materi edukatif yang menjelaskan mengapa representasi visual Nabi Muhammad dianggap tidak pantas dalam Islam.<sup>32</sup> Dengan cara ini, media berfungsi sebagai alat mobilisasi yang kuat, yang tidak hanya memungkinkan protes tetapi juga menyediakan ruang untuk edukasi dan klarifikasi mengenai keyakinan Islam.

## 2) Peran Media dalam Memperburuk Ketegangan

Namun, meskipun media dapat digunakan sebagai alat untuk menyuarakan keberatan, ada juga sisi negatif yang muncul, terutama dari laporan yang dianggap bias atau tidak seimbang. Beberapa outlet media Barat, terutama yang berfokus pada sudut pandang sekuler atau kebebasan berekspresi, cenderung memperkecil atau mengabaikan konteks sensitivitas agama umat Islam terkait penggambaran Nabi Muhammad SAW. Media ini seringkali menggambarkan protes sebagai "keberatan agama yang berlebihan" atau "serangan terhadap kebebasan berekspresi", tanpa mempertimbangkan sepenuhnya pandangan agama yang mendasari penolakan tersebut.

## 3) Bias Media Barat dan Dampaknya pada Ketegangan Antarbudaya

Dalam banyak kasus, laporan media Barat cenderung mengabaikan aspek sensitivitas agama yang mendalam dalam kebudayaan Islam. Ini dapat terlihat dalam cara media menggambarkan aksi protes umat Islam sebagai "radikal" atau "terlalu emosional", tanpa mempertimbangkan perspektif budaya yang lebih luas. Ketika media Barat tidak cukup memberikan ruang untuk menjelaskan alasan di balik keberatan umat Islam, ini dapat memperburuk kesalahpahaman dan memperkuat stereotip negatif tentang umat Islam, memperburuk ketegangan antara budaya Barat dan dunia Muslim.

- a) Penggambaran Umat Islam yang Keras atau Intoleran: Beberapa outlet media di Barat berfokus pada kekerasan atau aksi ekstremis yang mungkin terjadi selama protes, mengabaikan pesan damai yang sering kali diusung oleh sebagian besar umat Islam. Hal ini dapat memperburuk persepsi negatif tentang Islam,

---

<sup>32</sup> Maulana, R. (2023). Dialog Antarbudaya: Tantangan dan Peluang dalam Seni. *Jurnal Budaya dan Dialog*, 6(1), 112-128.

mengasosiasikan agama tersebut dengan kekerasan atau ekstremisme.

- b) Penyederhanaan Isu Sensitif: Beberapa laporan media juga cenderung menyederhanakan isu-isu yang melibatkan agama dan kebebasan berekspresi, dan lebih mengutamakan aspek kebebasan individu daripada menghormati keyakinan agama. Ini dapat menyebabkan ketegangan yang lebih besar, karena umat Islam merasa keyakinan mereka tidak dihargai atau disalahpahami oleh publik Barat.

#### 4) Peran Media dalam Membangun Dialog Lintas Budaya

Sementara bias media Barat dapat memperburuk ketegangan, media juga dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun dialog antarbudaya dan antaragama jika digunakan dengan bijak. Media memiliki potensi untuk memperkenalkan perspektif yang lebih seimbang, dengan memberikan suara kepada berbagai pihak yang terlibat, termasuk para pemimpin agama, cendekiawan, dan organisasi lintas agama yang dapat menjelaskan pentingnya saling menghormati dalam masyarakat global yang pluralistik.

Misalnya, dengan memberi platform untuk cendekiawan Muslim yang dapat menjelaskan mengapa penggambaran Nabi Muhammad SAW dianggap sensitif, media dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam dan mendorong dialog yang lebih konstruktif. Dengan cara ini, media bisa memainkan peran penting dalam mengurangi kesalahpahaman dan ketegangan, serta mempromosikan toleransi dan penghormatan antarbudaya.

#### 5) Peran Media Sosial dalam Menciptakan Isu Global

Media sosial, karena sifatnya yang cepat dan viral, memiliki dampak besar dalam memperbesar atau meredam ketegangan internasional. Melalui platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube, informasi dapat tersebar luas dalam hitungan detik, mempengaruhi opini publik di seluruh dunia.<sup>33</sup> Namun, media sosial juga sering kali menjadi sarana untuk memperburuk ketegangan, dengan penyebaran berita palsu, hoaks, atau komentar provokatif yang dapat menambah kebingungan dan meningkatkan polarisasi antara kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, media sosial juga mempercepat proses polarisasi dengan membentuk "ruang gema" di mana orang hanya terpapar pada pandangan yang sama dengan pandangan mereka sendiri. Hal ini bisa membuat dialog antarbudaya dan antaragama menjadi lebih sulit, karena masing-masing

---

<sup>33</sup> Wulan, T. (2020). Menghadapi Kontroversi Seni dan Agama: Perspektif Islam. *Jurnal Agama dan Masyarakat*, 14(2), 70-85.

kelompok hanya mendengar atau melihat informasi yang mengonfirmasi pandangan mereka, bukannya mendapatkan gambaran yang lebih seimbang dan luas.

## **Analisis Makna Historis Relief Nabi Muhammad di Mahkamah Agung AS**

Relief Nabi Muhammad yang terletak di Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) merupakan elemen seni yang memiliki makna simbolis yang mendalam, baik dari segi sejarah maupun budaya. Relief ini, yang dibuat pada tahun 1935, menggambarkan Nabi Muhammad sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah peradaban manusia yang turut berperan dalam pembentukan sistem hukum dunia.<sup>34</sup> Namun, keberadaan relief ini juga memunculkan kontroversi, terutama di kalangan umat Islam, yang memiliki pandangan berbeda tentang representasi visual Nabi Muhammad.

### **1. Makna Historis dalam Konteks Barat**

Dalam konteks sejarah Barat, relief Nabi Muhammad di Mahkamah Agung AS adalah bagian dari rangkaian relief yang menggambarkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah hukum dunia, seperti Hammurabi, Moses, dan Justinianus. Penggambaran ini menekankan penghormatan terhadap kontribusi tokoh-tokoh tersebut dalam pengembangan sistem hukum. Dalam pandangan sekuler Barat, Nabi Muhammad dipandang sebagai seorang legislator yang penting dalam sejarah hukum, yang kontribusinya dalam sistem hukum Islam diakui secara global.

Relief tersebut menggambarkan Nabi Muhammad memegang Al-Qur'an dan pedang, simbol yang mencerminkan kedudukan beliau sebagai pemimpin hukum dan spiritual. Pedang di tangan Nabi Muhammad bisa dilihat sebagai simbol perjuangan untuk keadilan dan pemeliharaan hukum, sementara Al-Qur'an mewakili sumber hukum yang beliau ajarkan kepada umat Islam. Dalam konteks ini, penggambaran Nabi Muhammad dalam relief ini adalah pengakuan terhadap peran beliau sebagai tokoh besar dalam sejarah hukum, sama halnya dengan tokoh-tokoh lain yang digambarkan di relief tersebut.

Namun, dalam tradisi Barat, representasi visual seperti patung atau relief adalah cara umum untuk menghormati tokoh-tokoh bersejarah. Bagi masyarakat Barat, penggunaan relief atau patung ini adalah simbol penghormatan terhadap kontribusi besar yang diberikan oleh individu-individu tersebut dalam membentuk tatanan hukum dan peradaban. Oleh karena itu, penggambaran Nabi Muhammad sebagai figur bersejarah dalam bentuk relief ini dilihat sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks budaya Barat yang menghargai pencapaian-pencapaian sejarah melalui seni visual.

---

<sup>34</sup> Citra, D. (2021). Representasi Visual dalam Hukum dan Agama: Sebuah Studi Komparatif. *Jurnal Hukum dan Agama*, 13(3), 120-135.

## 2. Perspektif Umat Islam: Spiritualitas dan Keteladanan Moral

Di sisi lain, bagi umat Islam, pandangan terhadap Nabi Muhammad jauh lebih bersifat spiritual dan moral daripada historis atau sekuler. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Keteladanan beliau tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga moral dan spiritual, yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam adalah larangan menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk apapun, baik itu patung, gambar, maupun relief. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi penyembahan terhadap figur Nabi, yang bisa mengarah pada penyimpangan dari prinsip tauhid, yaitu pengesaan Tuhan dalam Islam.<sup>35</sup> Bagi umat Islam, penghormatan terhadap Nabi Muhammad haruslah dilakukan melalui pengamalan ajaran-ajaran beliau, bukan dengan menggambarkan beliau secara fisik. Dengan kata lain, umat Islam lebih mengutamakan penghormatan terhadap Nabi Muhammad melalui tindakan, akhlak, dan ketaatan kepada risalah yang beliau bawa.

Larangan penggambaran Nabi Muhammad ini juga didasarkan pada keinginan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Dalam pandangan umat Islam, menggambarkan Nabi Muhammad bisa berpotensi mengaburkan makna sejati dari keteladanan beliau dan membuka pintu bagi penafsiran yang tidak sesuai dengan ajaran yang beliau bawa. Oleh karena itu, keberadaan relief Nabi Muhammad di Mahkamah Agung AS tidak hanya dilihat sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai sesuatu yang kontroversial dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam.

## 3. Benturan Perspektif Budaya dan Implikasinya

Kontroversi yang muncul dari keberadaan relief Nabi Muhammad di Mahkamah Agung AS mencerminkan benturan budaya yang signifikan antara dunia Barat dan dunia Islam. Di satu sisi, Barat menganggap penggambaran ini sebagai cara untuk menghormati tokoh besar dalam sejarah peradaban manusia. Namun, di sisi lain, umat Islam merasa bahwa penggambaran tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama mereka dan dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan Nabi Muhammad.

Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya perbedaan mendasar dalam cara Barat dan Islam memandang tokoh agama. Di Barat, seni visual seperti patung atau relief sering kali digunakan untuk mengabadikan tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Namun, dalam Islam, tokoh seperti Nabi

---

<sup>35</sup> Elia, F. (2022). Kebebasan Berkepercayaan dan Implikasinya terhadap Sensitivitas Agama. *Jurnal Hukum dan Kebebasan Berpendapat*, 11(1), 45-60.

Muhammad dihormati melalui pengamalan ajaran beliau dan keteladanan moral yang beliau tunjukkan, bukan dengan menggambarkan beliau secara fisik. Ketegangan ini menunjukkan bahwa cara-cara Barat dalam menghormati tokoh agama mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh umat Islam.

Untuk menyelesaikan ketegangan ini, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang sensitivitas budaya dan agama. Institusi seperti Mahkamah Agung AS harus mempertimbangkan latar belakang budaya dan agama yang berbeda saat mengambil keputusan mengenai penggambaran tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Hal ini dapat membantu mencegah munculnya kontroversi yang tidak perlu dan menjaga hubungan antarbudaya yang harmonis.

## **KESIMPULAN**

Kontroversi seputar relief Nabi Muhammad di Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat mencerminkan perbedaan mendasar antara perspektif budaya Barat dan nilai-nilai Islam terkait representasi visual. Dari sudut pandang Islam, penggambaran Nabi Muhammad dianggap melanggar prinsip-prinsip syariat yang melarang visualisasi tokoh-tokoh suci. Hal ini berakar pada kekhawatiran akan potensi fitnah dan pengultusan yang dapat merusak akidah.

Di sisi lain, dalam konteks kebebasan berekspresi yang dijunjung tinggi di Amerika Serikat, pembuatan relief ini dilihat sebagai pengakuan terhadap kontribusi Nabi Muhammad terhadap perkembangan hukum dunia. Meskipun niatnya tidak untuk menghina, keberadaan relief ini memicu protes dari umat Islam yang merasa bahwa sensitivitas agama mereka diabaikan.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pentingnya dialog antarbudaya dan antaragama sangat diperlukan untuk menjembatani perbedaan perspektif ini. Upaya edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang sensitivitas budaya dapat membantu menciptakan harmoni dalam masyarakat yang multikultural. Kesadaran akan nilai-nilai dan keyakinan orang lain, serta penghormatan terhadap perbedaan, menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang lebih baik antara dunia Barat dan dunia Islam.

## **REFERENSI**

- Abdurrahman, S. (2022). Analisis Hadis tentang Larangan Menggambar Nabi Muhammad. *Jurnal Studi Hadis*, 3(2), 150-165.
- Ahmad, Z. (2020). Representasi Visual dalam Islam: Perspektif dan Kontroversi. *Jurnal Studi Islam*, 15(2), 123-140.

- Anisa, R. (2022). Kritik Terhadap Representasi Visual Nabi Muhammad dalam Seni Modern. *Jurnal Seni dan Kritik*, 4(1), 78-92.
- Anwar, Y. (2021). Isu Sensitivitas Agama dalam Seni Publik. *Jurnal Seni dan Kemanusiaan*, 12(4), 89-104.
- Cahyati, N. (2021). Seni dan Agama: Tantangan di Era Modern. *Jurnal Seni dan Agama*, 12(1), 25-40.
- Citra, D. (2021). Representasi Visual dalam Hukum dan Agama: Sebuah Studi Komparatif. *Jurnal Hukum dan Agama*, 13(3), 120-135.
- Desi, N. (2022). Tradisi Islam dan Representasi Visual: Tinjauan Historis dan Kontemporer. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 9(3), 150-165.
- Diah, N. (2023). Representasi Tuhan dan Nabi dalam Seni: Pandangan Islam. *Jurnal Teologi dan Estetika*, 7(2), 45-60.
- Elia, F. (2022). Kebebasan Berekspresi dan Implikasinya terhadap Sensitivitas Agama. *Jurnal Hukum dan Kebebasan Berpendapat*, 11(1), 45-60.
- Farhana, L. (2021). Peran Seni dalam Membangun Dialog Antarbudaya. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 3(3), 88-104.
- Firdaus, R. (2020). Representasi Nabi Muhammad dalam Seni: Implikasi Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(3), 201-218.
- Fitria, A. (2022). Larangan Menggambar dalam Islam: Analisis Hadis dan Prakteknya. *Jurnal Hukum dan Syariat*, 9(3), 140-155.
- Hasan, I. (2021). Dialog Antarbudaya: Menghadapi Kontroversi Representasi Nabi Muhammad. *Jurnal Komunikasi Antarbudaya*, 5(1), 67-82.
- Hidayat, A. (2023). Seni Kontemporer dan Agama: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Seni dan Budaya Modern*, 8(3), 150-165.
- Junaidi, M. (2020). Perdebatan Representasi Visual dalam Islam. *Jurnal Teologi dan Agama*, 20(2), 150-165.
- Kurniawan, T. (2021). Seni Islam: Tradisi dan Inovasi. *Jurnal Seni dan Desain*, 8(2), 45-58.
- Laila, F. (2022). Kontroversi Seni dan Hukum: Kasus Relief di Gedung Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Seni*, 6(1), 90-105.

- Lestari, P. (2021). Kontroversi Seni dan Agama: Studi Kasus di Amerika Serikat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(3), 34-50.
- Mardiana, E. (2020). Relasi Seni dan Agama: Analisis Kritis. *Jurnal Agama dan Seni*, 9(4), 120-136.
- Maulana, R. (2023). Dialog Antarbudaya: Tantangan dan Peluang dalam Seni. *Jurnal Budaya dan Dialog*, 6(1), 112-128.
- Mulyana, B. (2021). Kebebasan Bereskpresi dan Tanggung Jawab Sosial dalam Seni. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(4), 200-215.
- Nabila, Q. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Seni Visual dalam Islam. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 10(2), 101-115.
- Nuraini, A. (2023). Relief Nabi Muhammad di Mahkamah Agung AS: Tinjauan dari Perspektif Multikulturalisme. *Jurnal Multikulturalisme*, 6(1), 78-89.
- Pratiwi, R. (2022). Hukum Islam dan Representasi Nabi: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Hukum Islam*, 10(4), 95-110.
- Rahman, F. (2019). Sensitivitas Budaya dalam Seni: Analisis Kasus Nabi Muhammad. *Jurnal Seni dan Budaya*, 8(3), 201-215.
- Riza, U. (2021). Persepsi Umat Islam terhadap Representasi Visual. *Jurnal Psikologi dan Agama*, 5(2), 67-81.
- Rizki, P. (2020). Pengaruh Budaya terhadap Persepsi Representasi Visual Nabi Muhammad. *Jurnal Budaya dan Identitas*, 8(1), 55-70.
- Rusli, M., Pendidikan, D., & Timur, L. (2020). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar / Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Staiddimakassar*, hlm. 1-13.
- Sari, L. (2021). Kebebasan Berekspresi dalam Hukum Amerika: Tinjauan terhadap Kasus Relief Muhammad di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(1), 45-60.
- Siti, M. (2023). Kebebasan Ekspresi vs. Sensitivitas Agama: Kasus Relief di AS. *Jurnal Hukum dan Kebebasan*, 10(3), 33-50.
- Sulaiman, H. (2021). Seni Islam dan Konteks Sosial: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Seni Rupa dan Desain*, 5(2), 66-80.
- Wahyuni, S. (2022). Penggambaran Nabi dalam Seni: Antara Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Seni Rupa*, 11(2), 112-126.
- Wulan, T. (2020). Menghadapi Kontroversi Seni dan Agama: Perspektif Islam. *Jurnal Agama dan Masyarakat*, 14(2), 70-85.



Yulianti, D. (2023). Larangan Visualisasi dalam Islam: Sebuah Tinjauan Kritis.  
*Jurnal Kajian Islam*, 9(2), 87-102.

Zainuri, A. (2020). Menghormati Tradisi: Seni dan Representasi dalam Islam.  
*Jurnal Budaya dan Tradisi*, 6(4), 120-135.